

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pengangkatan anak atau yang sering kita sebut dengan adopsi, sudah menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia. Namun tata cara pengkataan anak pasti berbeda di setiap daerah.¹ Dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka pemerintah menetapkan peraturan tentang tata cara pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Peraturan tentang pengangkatan anak dalam peraturan perundang undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat.² Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan dan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, karena berbagai Undang-Undang yang ada hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan secara gamblang di Pengadilan mana yang memiliki

¹ Muhammad Kasyful Anwar Budi, Skripsi, "*Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020, h.1

² Kharisma Galu Gerhastuti dkk, "*Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Beragama Islam*", Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 2, 2017. h. 10

³ Mukmin, "*Perlindungan Terhadap Hak-hak Anak Angkat*". Lex et Societatis, Vol II No. 7. 2014. h. 66

kewenangan absolute dalam memutus perkara pengangkatan anak. Namun pada umumnya, seperti yang kita ketahui bahwa Pengadilan Negeri lah yang mengadili semua perkara, kecuali telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Dengan begitu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang memiliki kewenangan absolute untuk menangani perkara pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara di tingkat pertama bagi orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan seorang anak berdasarkan hukum Islam.

Namun beberapa kendala bagi pasangan suami istri mengenai mempunyai anak, dalam hal nya mengalami kemandulan atau kesuburan, baik dari segi laki-laki atau perempuan. Dalam artian, tidak semua pasangan yang tidak memiliki keturunan mau melakukan hal yang sama yaitu pengangkatan anak. Beberapa diantaranya, juga ada yang malah menjadikan hal ini sebagai salah satu alasan untuk mengambil langkah perceraian. Mereka yang memilih untuk bercerai biasanya memiliki alasan untuk mencari pasangan yang baru agar bisa memiliki anak dari darah dagingnya sendiri dari pada harus memiliki anak namun anak tersebut merupakan anak angkat. Bahkan ada beberapa kasus keluarga yang sudah melakukan pengangkatan anak, namun pada akhirnya tetap memilih langkah perceraian karena sudah tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Perceraian diambil sebagai langkah terakhir saat segala upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil. Karena pada hakikatnya, perkawinan adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Jika dalam perkawinan sudah tidak lagi ada kebahagiaan, maka perceraian lah salah satu jalannya. Karena keadaan yang sudah bertentangan dengan tujuan dalam pernikahan itu sendiri. Meskipun perceraian adalah hal yang diperbolehkan, namun perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Sekalipun proses perceraian berjalan dengan baik dan damai, namun dari perceraian tersebut, pasti akan terasa beberapa dampak setelahnya, terutama dampak pada anak. Banyak anak yang merasa bahwa dia menjadi anak yang kurang beruntung dan kurang mendapatkan kasih sayang karena hancurnya rumah tangga orang tuanya. Akibat lain dari perceraian adalah anak akan merasa bingung harus ikut dengan ibu, ayah, atau keluarga yang lain setelah orang tuanya bercerai. Dari sinilah Islam mengatur tentang adanya *hadhanah*. *Hadhanah* adalah mendidik anak-anak yang tidak dapat mengurus diri sendiri menurut umur tertentu terhadap orang yang berhak. terhadapnya, yaitu dikalangan keluarganya.⁵

Hadhanah merupakan hak bagi suami, istri, dan anak itu sendiri. Setelah perceraian, tanggung jawab suami dan isteri terhadap anak tidak putus begitu saja. Dalam Pasal 41 UU Perkawinan disebutkan bahwa;⁶ Akibat putusnya Perkawinan karena perceraian ialah: pertama, demi kepentingan anak, Ibu dan Bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dan apabila

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Supardi, "*Hadhanah dan Tanggung Jawab Perlindungan Anak*", Jurnal Al-Manahij Vol 8 No 1, 2014, h. 58

⁶ Pasal 41 UU Perkawinan

ada perselisihan dalam hal pengasuhan anak, maka bisa di selesaikan melalui proses Pengadilan; Kedua, biaya pengasuhan anak termasuk tanggung jawab Bapak, dan jika Bapak tidak mampu menanggung biaya pemeliharaan sepenuhnya maka ibu boleh membantu dalam biaya pengasuhan tersebut; ketiga, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Di Indonesia, Hadhanah juga di atur dalam KHI Pasal 105. Dimana aturan tersebut menyatakan bahwa anak yang belum *Mumayyiz* hak asuh nya jatuh kepada Ibu. Sedangkan untuk anak yang sudah *Mumayyiz*, hak tersebut ada pada anak itu sendiri. Dimana anak berhak memilih akan ikut dengan Ayah atau Ibunya. Dan biaya pengasuhan tersebut tetap menjadi tanggung jawab ayahnya.⁷ Hadhanah menurut para ulama fiqih adalah pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang membahayakan, mendidik, jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁸ Ulama fiqih sepakat bahwa bila terjadi perceraian maka ibu yang lebih berhak mengasuh anak, sedangkan pembiayaan yang sifatnya material pada operasional dalam pengasuhan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah.⁹

Dalam rangka menyejahterakan hak anak, Pemerintah membuat regulasi tentang kesejahteraan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

⁷ Pasal 105 KHI

⁸ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*", (Bandung: Al-Ma'arif, 2007), h. 173

⁹ M. Djamil Latif, "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*", Cet 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 82.

1979 Pasal 2 ayat (3) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (3) “*Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan*” Ayat (4) “*Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar*”

Sebagai upaya penjamin kemaslahatan bagi anak, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana pentingnya pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian agar tidak menghilangkan hak-hak anak. Karena selain memiliki kewajiban, anak juga memiliki hak yang mana hak tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya, meskipun dalam hal ini, orang tua yang dimaksud adalah orang tua angkat.

Dari uraian di atas, hal ini menarik penulis untuk menindak lanjut tentang putusan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl. dalam putusan tersebut hakim menolak permohonan pengugat sebagai ibu angkat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anaknya yang saat permohonan itu diajukan, anak tersebut belum *mumayyiz*.

Dalam membaca putusan ini, patut menjadi pertanyaan mengapa seorang Hakim bisa menolak permohonan penetapan hak asuh anak yang diajukan oleh Pemohon selaku ibu Angkatnya. Hal ini ditegaskan dalam duduk perkara bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mengadopsi anak dari keluarga Penggugat. Dalam hal ini juga diperkuat dari keterangan saksi pertama penggugat yakni ayah kandung dari anak yang diadopsi Penggugat dan Tergugat, menyatakan keberatan jika anak tersebut diasuh bukan dari keluarga sendiri.

Dalam perkara putusan Hakim mengenai ditolaknya hak asuh Hadhanah dibawah asuhan Ibu angkatnya. Berdasarkan surat putusan bahwa ibu angkat atau Penggugat berkerja sebagai karyawan swasta dan tidak mempunyai sifat yang yang dapat mempengaruhi perkembangan anak jika berada dalam asuhannya baik jasamani, rohani dan ekonomis.

Dalam putusan yang ditetapkan pengadilan hakim dalam memanggil anak dimuka sidang melakukan dialog, dan suruh memilih untuk mengikut siapa, pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat belum berusia dikatakan *mummyiz* belum berusia 12 tahun belum memndapatkan hak untuk memilih.

Pada pasal 105 ayat (1) yaitu” Pemeliharaan anak belum *mummyiz* belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.” Dan pada ayat (2) yaitu,” pemeliharaan anak sudah *mummyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Setelah membaca putusan tersebut ditemukan fakta dan bukti tertulis bahwa, anak yang diadopsi oleh Penggugat dan Tergugat dilakukan secara resmi dan ditetapkan oleh pengadilan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun penetapan Pengangkatan anak Nomor 1/Pdt.P/2017/PN.Srl tanggal 3 maret 2017.

Dalam pokok permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl. tentang hak asuh Hadhanah. Dengan menarik judul “ **Hak Pemeliharaan Terhadap Anak Angkat (Hadhanah) (Studi Putusan PA.Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/PA.Srl)**”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl. telah sesuai atau benar menurut ketentuan hukum yang berlaku.?

C. Tinjauan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menyesuaikan dan memahami putusan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan penjabaran tujuan penelitian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat disajikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon sarjana hukum. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna teoritis tentang hak asuh anak *hadhanan* pasca perceraian orang tua angkat.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum tentang hak asuh anak angkat pasca perceraian menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan yang berkaitan tentang hak asuh anak hadhanah anak angkat pasca perceraian orang tua angkat.

E. Kerangka konseptual

Pemeliharaan anak angkat (*hadhanah*) pasca orang tua angkat bercerai, dalam pasal 1 huruf (G) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri .

Pemeliharaan anak (*hadhanah*) di syari'atkan untuk kesejahteraan anak. Hal ini berlaku juga terhadap anak angkat sebagai hak anak, karena peralihan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat, maka anak angkat juga mendapat *hadhanah* tersebut meskipun orang tua angkat bercerai, karena pada dasarnya anak angkat juga sama dengan anak kandung dalam hak dan kewajiban, kecuali nasab atau keturunan, warisan, perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

Kompilasi hukum Islam mengandung hal-hal baru yang bercorak Indonesia, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia cocok dengan komunitas social Indonesia yang berkembang, meskipun hukum adat pada umumnya menyamakan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung. Kompilasi Hukum Islam mengadaptasi dan mengkompromikannya menjadi nilai hukum Islam. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci terhadap permasalahan

anak angkat. Kompilasi Hukum Islam dirasa perlu menjadi acuan untuk penyelesaian masalah atau penyelesaian masalah atau menimbulkan hukum baru.

Dalam memahami skripsi ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu tentang beberapa istilah dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca terhindar dari kesalahan pemahaman dalam memahaminya. Adapun penjelasan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹⁰

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.¹¹

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua

¹⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 175

¹¹ Hadhanah” dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.37.

orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.¹²

Pada ulama fiqih mendefinisikan *hadhanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*. Menyediakan suatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup memikul tanggung jawabnya.¹³

Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian *hadhanah* di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *Kafalah* dan *Hadhanah*. Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian *hadhanah* di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *Kafalah* dan *Hadhanah*.

Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.¹⁴

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup

¹² *Hadhanah*” dalam Harun Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 269

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

¹⁴ Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 327

masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁵

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa'ani, mengertikan *hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.¹⁶

Menurut Qalyubi Dan Umairah:¹⁷

Artinya : “*hadhanah ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik*”

Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek:

- a. Pendidikan.
- b. Pencakupannya kebutuhan.
- c. Usia (yaitu bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan *hadhanah* adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1)

¹⁵ Amir Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam si Indonesia*, h.293.

¹⁶ As-San'ani, *Subulus Salam*, Surabaya : Al Ikhlas, 1995), Cet.III, h.37

¹⁷ Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-,Umairah, *Al-Mahali Juz IV*, (Kairo : Dar Wahya Al-Kutub, 1971), h. 88

Undang-Undang ini disebutkan bahwa, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a. Tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.¹⁸

Dari pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk anak lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah tujuh

¹⁸ Yahya Harahap, *hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV Zahir Trading CO, 1975), h. 204

tahun.¹⁹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun.²⁰ Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.²¹

Para Ulama Fikih mendefinisikan : *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi blom *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Para Ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak.²²

2. Konsep Anak Angkat

Konsep anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari orang tua kandungnya ke keluarga orang tua angkatnya. Anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung, dan orang tua angkat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak angkat.

Dalam melaksanakan pengangkatan anak melalui proses dan ditetapkan

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet V, h. 54.

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Presindo, 2007), h. 293

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009). Cet.III, h.326

oleh pengadilan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak. Pada pasal 1 ayat (1) “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.²³ hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam.²⁴

Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan tidak terlepas

²³ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum*, AKAPRESS, 1991

²⁴ Sajuti Thalib SH, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Y.P. Univ. Indonesia, 1974 hal. 152

dari golongan sanak saudaranya semula.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menganalisis tentang putusan hakim Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl. pada kasus perceraian dan hak asuh, bahwa keputusan hakim menolak gugatan Penggugat selaku ibu angkatnya, dan menetapkan hak asuh anak *hadhanah* pada Tergugat selaku ayah angkatnya dalam pemeliharaan anak tersebut, dalam perkara perceraian dan hak asuh anak *hadhanah* pada saat ini, anak hasil dari adopsi Penggugat dan Tergugat belum dikatakan dewasa atau belum berusia 12 tahun (*mumyyiz*).

F. Landasan Teori

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan Hukum secara hakiki pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung tinggi suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*)²⁵

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁶ Kepastian hukum merupakan yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal kasus, sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis, Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) Negara:

- a. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk taat kepadanya.
- b. Warga secara prinsip menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

²⁶ Nunung Rodliyah, *Hukum Waris*, Bandar Lampung. Zam-zam Tower, 2017, hlm.66

- c. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
- d. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*”(kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undang. Kedua, bahwa hukum didasarkan (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti ketentuan baik, kesopanan,. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas menghindar kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsipn subsumsi *oto,at*, melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banya berkaitan dengan factor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian hukum, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).

Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian

hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.

G. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan telaah terhadap putusan Nomor 144//Pdt.G/2019/PA.Srl. kemudian mengkajinya secara mendalam dengan mengambil referensi dari berbagai kitab, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen yang kemudian akan dianalisis. Adapun pendekatan lainnya yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak, dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemeliharaan anak hadhanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, serta tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini²⁷. Seperti buku buku Ushul Fiqih, dan Karya Tulis Ilmiah yang berhubungan dengan masalah Hukum Keluarga. Oleh karena itu, umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera, dan salah satu ciri dari data sekunder tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.²⁸

c. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah. Analisis data memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang dimaksud.²⁹

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet 3, h 43.

²⁸ Sujono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.11

²⁹ Sumardi Suryabrata, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),

H. Sistematika Penulisan

Agar skripsi tugas akhir ini lebih maka perlu diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini:

BAB I Pendahuluan, merupakan awalan dari skripsi ini yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tujuan Pustaka, pada bab ini berisi tentang . Memaparkan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asu anak (hadhanah) pasca perceraian orang tua angkat dalam putusan nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl.

BAB II Pembahasan, Pada bab ini merupakan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara hadhanah dalam putusan nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Srl.

BAB IV Penutup, pada bab ini berisikan sub bab kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.